

HUKUM

149A/92

C2 (2)

(2)  
C2

LAPORAN PENELITIAN

Dana SPP/DPP Unand Tahun 1992

Kontrak Nomor ; 20/PP-UA/SPP/DPP-O4/92

ASPEK-ASPEK HUKUM

DALAM PENATAAN WILAYAH DESA

DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Oleh ;

YULIANDRI SH

Nip;131803173

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1992

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

(Yuliandri, Fakultas Hukum, Univ Andalas 1992)

ABSTRAK

Peningkatan status "Jorong", yang sebelumnya merupakan bagian dari "Nagari", menjadi "Desa" merupakan pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Sehingga menjadikan kedudukan Nagari hanya sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat. Penetapan Jorong menjadi Desa dirasa kurang "proporsional" karena tidak memenuhi faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat dianggap sebagai sebuah Desa, sehingga menimbulkan kendala-kendala dan tidak dapat diharapkan terselenggaranya pemerintahan Desa yang berdaya-guna dan berhasil-guna.

Kondisi Desa yang tidak mendukung (luas wilayah yang kecil, jumlah penduduk sedikit, serta tidak adanya kemampuan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa-nya), merupakan dasar utama dilakukannya penataan Wilayah Desa di Sumatera Barat.

Meninjau aspek-aspek hukum dalam penataan wilayah Desa di Propinsi Sumatera Barat, meliputi 3 (tiga) aspek hukum, yakni ; aspek hukum pelaksanaan penataan wilayah Desa, aspek hukum kedudukan Desa-desanya setelah dilakukan penataan, dan aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dilihat dari materi pengaturan penataan wilayah Desa ternyata cukup "akomodatif" karena tujuan dan sasaran penataan adalah untuk terselenggaranya pemerintahan Desa yang berdaya-guna dan berhasil-guna, walaupun untuk tahap awal dapat dikatakan masih relatif untuk tercapai.

Menunjang pelaksanaan penataan wilayah Desa di Sumatera Barat, maka adanya pelebagaan untuk menentukan hubungan antara Desa dengan Nagari (KAN) dalam bentuk "Musyawarah Pembangunan Nagari" dapat memudahkan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif. Di samping juga diperlukan pembinaan sepenuhnya dari pemerintah tingkat atasnya (baik dalam bentuk pengaturan, ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya) sehingga menjadikan pemerintahan Desa handal.

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### 1. Latar Belakang Masalah.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56), bagian "menimbang", disebutkan antara lain bahwa :

...., sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman Desa dengan ketentuan adat-istiadat yang masih berlaku dan memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Upaya penyeragaman kedudukan pemerintahan Desa ini tidaklah mengurangi arti dari pengindahan ketentuan-ketentuan adat-istiadat, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bagian II, yang menyatakan sebagai berikut :

...., Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen", seperti Desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun dan Warga di Palembang dan lain sebagainya. Daerah-Daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

B A B III  
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Propinsi Sumatera Barat.

1. Geografi dan Demografi ;

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dilihat dari keadaan Geografi,<sup>71)</sup> terletak antara  $0^{\circ}54'$  LU dan  $3^{\circ}30'$  LS serta antara  $98^{\circ}36'$  dan  $101^{\circ}53'$  BT. Luas daratan mencapai  $42.297,3 \text{ Km}^2$  yang berarti 2,17% dari daratan Indonesia yang luasnya lebih dari 1,9 juta  $\text{Km}^2$  (sedangkan luas keseluruhan  $49.778 \text{ Km}^2$ ). Dari semua Daerah Tingkat II di Sumatera Barat (14 Dati II), yang terluas adalah Kabupaten Pasaman yakni ;  $7.835,4 \text{ Km}^2$ . Luas wilayah dari Kotamadya yang ada, umumnya kurang dari  $100 \text{ Km}^2$ , kecuali Kotamadya Padang ( setelah perluasan ) menjadi  $766,0 \text{ Km}^2$ .

Dari segi letak wilayah, Propinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan beberapa Daerah Tingkat I lainnya, yakni :

Sebelah Utara dengan Propinsi Sumatera Utara ;

Sebelah Selatan dengan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Jambi ;

Sebelah Timur dengan Propinsi Riau ;

Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

---

<sup>71)</sup> Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Sumbar-Dalam Angka, 1990, hal. 3.

## B A B IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan permasalahan tentang "Aspek-Aspek Hukum Dalam Penataan Wilayah Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat dilakukan, dengan meningkatkan status Jorong menjadi Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah, ternyata menimbulkan beberapa hambatan :
  - a. Belum mempunya Desa-desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa, di samping sebelumnya "jorong" tidak dipersiapkan untuk sebagai unit yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan.
  - b. Tidak mendukunya faktor-faktor yang seharusnya dipunyai oleh suatu Desa, antara lain kecilnya luas wilayah, jumlah penduduk yang sedikit, serta tidak mempunyai sumber sumber pendapatan Desa.
  - c. Pembentukan Desa-desa tidak dilandasi oleh suatu tujuan menjadikan pemerintahan Desa yang kuat serta dapat menyelenggarakan se-

gala urusan pemerintahan Desa, tetapi pembentukan Desa-desa dimotivasi oleh memperbanyak jumlah Desa karena banyaknya jumlah bantuan Desa yang diperoleh.

2. Faktor-faktor yang mendorong dilaksanakan penataan wilayah Desa di Sumatera Barat :
  - a. Faktor yuridis ;
    1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
    2. Pasal 3 dan 6 Permendagri Nomor 4/1981.
    3. Instruksi Gubernur Nomor ;11/INST/GSB/88
  - b. Faktor non yuridis ;
    1. Mencegah timbulnya dampak sosial-budaya, karena masih kuatnya nilai-nilai Adat yang ada pada masyarakat Nagari ;
    2. meningkatkan daya-guna dan hasil-guna penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan ;
3. Melihat pada 3(tiga) aspek hukum penataan wilayah Desa, yakni aspek hukum pelaksanaan, aspek hukum kedudukan Desa-desa, serta aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pengaturan tentang penataan wilayah Desa, dilihat dari

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, dalam Lingkungan Adat Minang Kabau, Gunung Agung Jakarta, 1984.
- Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung, 1976.
- , Menjelang 10 Tahun berlakunya UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Simposium, Pengembangan Pemerintahan Desa sebagai Basic Pembangunan Nasional Dalam Rangka Tinggal Landas, - Jurusan HTN Fakultas Hukum Untag Semarang, 1989.
- , Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.
- , Suatu Kaji Ulang Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Pro Justitia Majalah Hukum, Tahun IX Nomor 2 April 1991, Universitas Parahyangan, Bandung, 1991.
- Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979, Penyelenggaraan Pemerintahannya, Metro Pos Jakarta, 1980.
- Badan : Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, Pemerintah Desa Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jakarta, 1991.
- , Pemerintah Desa, Laporan Penelitian, Masalah-masalah, dan Rekomendasi, Jakarta, 1991.
- Daeng Sudirwo, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa (pembahasan) Angkasa, Bandung, 1985.
- Fahmi Rasyad dan Almakri Alwi, Penataan Wilayah Desa, dan Pelaksanaannya di Sumatera Barat, Universitas Bung Hatta, Padang 1991.
- Herman Sihombing, Penataan Wilayah Desa di Sumatera Barat Ditinjau dari Perda Nomor 13/1983 dan Sosial Budaya Masyarakat Desa, Universitas Bung Hatta, Padang, 1991.
- Iskandar Kemal, Beberapa Studi tentang Minangkabau, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang, 1971.
- I.Nyoman Beratha, Otonomi Desa dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Desa, Balitbang Dept Dalam Negeri, RI, Jakarta, 1991.